



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2024

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
8. Kepala Badan ialah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua secara *ex-officio* dijabat oleh SEKDA.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
12. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
13. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua.
15. Kelompok Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2**

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Bagian/4

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 2. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi.
 - d. Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Logistik; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Satuan Tugas.
- (2) Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penetapan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. menyelenggarakan pembinaan bimbingan arahan dan penetapan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkungan Badan;
 - c. menyelenggarakan penyajian data/bahan di bidang penanggulangan bencana;
 - d. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan penanggulangan bencana dibidang ketatausahaan/kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pra bencana, pasca bencana, restrukturisasi penanggulangan bencana serta hubungan antara lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan penetapan standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - f. menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pra bencana;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi dan jaringan kerjasama di bidang hubungan antar lembaga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga, rekonstruksi penanggulangan serta hubungan antar lembaga;
 - k. menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan tim pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyelenggarakan fasilitas dan pemberian tim teknis serta kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai standar yang ditetapkan;
 - q. menyelenggarakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsinya;
 - r. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui SEKDA sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - s. menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
 - g. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan/7

- h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;

j. menyiapkan/8

- j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
- k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi
Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pengungsi.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pengungsi;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan pengungsi;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan prabencana;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyelenggaraan penanganan pengungsi karena bencana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi.

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan prabencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan prabencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan prabencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis resiko bencana;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan penyebarluasan mitigasi bencana;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan bahan informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat;
 - h. melaksanakan/9

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi pedoman mitigasi bencana;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan rencana kontijensi bencana;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan titik lokasi evakuasi;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan simulasi terkait pencegahan dan kesiapsiagaan kebencanaan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
 - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah;
 - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi.
- (2) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan simulasi terkait penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - f. melaksanakan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi pada saat terjadi bencana;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan supervisi terhadap kesiapan lokasi, logistik, sarana dan prasarana, dan SDM, dalam rangka penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pengungsi.

Bagian Kelima
Bidang Logistik dan Sarana Prasarana
Pasal 10

- (1) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyediaan logistik dan sarana prasarana.
- (2) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyediaan dan penyiapan logistik dan sarana prasarana;

c. penyiapan/10

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyediaan dan penyiapan logistik dan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyiapan logistik;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, terdiri atas :
- a. Seksi Logistik; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 11

- (1) Seksi Logistik, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan dukungan logistik pada saat penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah saat tanggap darurat bencana;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengerahan/mobilisasi peralatan dan logistik penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan dan pelaporan persediaan peralatan dan logistik penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi penyediaan dan penyiapan logistik kebencanaan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan/11

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan peralatan untuk penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengadaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana kebencanaan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Logistik dan Sarana Prasarana.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan rehabilitasi pasca bencana;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi/12

- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan psikososial penanganan pasca bencana;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan rehabilitasi pasca bencana;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan/atau lembaga terkait lainnya berkenaan dengan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penaksiran/assessment kebutuhan rekonstruksi pasca bencana menggunakan data evaluasi hasil kaji cepat dan/atau data lainnya;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kernasyarakat, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis berkenaan dengan rekonstruksi pasca bencana;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB IV
KELOMPOK SATUAN TUGAS
Pasal 14

Kelompok Satuan Tugas dibentuk oleh Kepala Pelaksana sesuai kebutuhan Daerah dengan mengacu pada pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 36); dan
- b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 39 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 39),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2024


Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



- SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

